



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal xxxxxx Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat;

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut. Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Tergugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA Pkj, pada tanggal tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hah Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 420/52/XI/2012, tanggal 11 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep;

Him. 1 dari 5 hlm.Put.No. 0095/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Resky Sakina, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering memukul Tergugat (KDRT);
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata "cerai" kepada Tergugat setiap kali Tergugat marah kepada Tergugat, dan Tergugat juga telah menyuruh Tergugat untuk mengajukan perceraian di Kantor Pengadilan Agama;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, maka antara Tergugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013, yang akibatnya antara Tergugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa untuk kepentingan gugatan, Tergugat mengajukan surat keterangan gaib Kantor Desa Xxxxxx, Nomor 01/ALS-S.kg/IX/2016, tanggal 22 September 2016;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Tergugat yang demikian, Tergugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Tergugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Tergugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Him. 2 dari 5 hlm.Put.No. 0095/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat dengan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkajene, sebagaimana dalam berita acara relaas Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA. Pkj., tanggal 3 Maret 2017 dan 2 Maret 2017 dan tanggal 5 April 2017 dan tanggal 10 Juli 2017 dan ketidakhadiran Tergugat dengan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat

Him. 3 dari 5 hlm.Put.No. 0095/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, gugatan Tergugat hams dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka bersadarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA. Pkj. gugur;
2. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hah Selasa, tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Drs. Ihsan Halik, S.H., sebagai ketua majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H., dan Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota pada hah itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Tawakkal MH., sebagai panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim pnggota,

Abdul Rivai Rinom,S.HI.M.H.

Ketua Majelis ,

Drs. Ihsan Halik, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Tawakkal, MH.

Him. 4 dari 5 hlm.Put.No. 0095/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Perincian biaya :

1. Pendaiftaran

2. Proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Rp. 30.000,00,-

Rp. 50.000,00,-

Rp. 450.000,00,-

Rp. 5.000,00,-

Rp. 6.000.00,-

Jumlah
rupiah).

Rp. 541.000,00,-(lima ratus empat puluh satu ribu

Him. 5 dari 5 hlm.Put.No. 0095/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)